



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
Nomor : 189/ 174 /YAN/ 2019

TENTANG
PELAYANAN PASIEN DENGAN ALAT BANTU HIDUP
(VENTILATOR)

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang a bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas dan keamanan pelayanan pasien,makadiperlukan adanya Pelayanan Pasien Dengan Alat Bantu Hidup (Ventilator);
- b bahwa sesuai butir a diatas perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Tentang Panduan Asuhan Pasien Dengan Alat Bntu Hidup (Ventilator).
- Mengingat 1 UU No.36 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063;
- 2 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
- 3 Undang – undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan No . 1045 / Menkes / per / XI / 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** a Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Tentang Pelayanan Pasien Dengan Alat Bantu Hidup (

- KEDUA : Pelayanan Pasien Dengan Alat Bantu Hidup (Ventilator) dimaksudkan sebagaimana tercantum dalam Panduan di Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Pelayanan Pasien Dengan Alat Bantu Hidup (Ventilator) dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pelayanan pasien sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 5 Januari 2019
DIREKTUR


drg. ERNOVIANA, M.Kes

